



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintaha Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan asset daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa dan bertanggungjawab kepada Bupati.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
15. Daerah adalah Kabupaten Buol.
16. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang diterima Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan APBD, pengalokasian ADD dihitung paling sedikit 10% (*sepuluh persen*) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam perubahan APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang perubahan mengenai pembagian ADD setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD juga mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan BPD, dan insentif lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Besaran ADD tiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke

Rekening Kas Desa.

- (2) Penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dikecualikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. tahap satu 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap dua 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap tiga 20 % (dua puluh persen).
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD disalurkan ke Rekening Kas Desa dan dibayarkan setiap bulan ke rekening kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (5) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan Kepala Desa dan mengirimkan nomor Rekening Desa tersebut kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transfer langsung ke Rekening Kas Desa oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bank yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Penyaluran ADD yang sudah dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dan ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa dan membuat surat permintaan pembayaran pada aplikasi sistem keuangan Desa sebagaimana jumlah dana yang akan dicairkan setiap pencairan sesuai rencana anggaran kebutuhan Desa.

Pasal 6

Sebelum penyaluran dana dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyusun dan menyampaikan rincian dana setiap Desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan dana.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa tidak dapat menerima transfer ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila belum menetapkan dan melaporkan terkait dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. RPJMDesa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berkenaan;
 - c. Peraturan Desa tentang RKPDesa berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
 - d. berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Peraturan Desa APBDesa perubahan tahun berkenaan;
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
 - f. Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan tahun berkenaan; dan
- (2) Selain telah menetapkan dan melaporkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemindahbukuan ADD dapat dilakukan apabila Kepala Desa :
 - a. telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* dan keuangan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. telah menyampaikan laporan inventarisasi aset Desa; dan
 - c. telah melaksanakan rekonsiliasi atas pelaksanaan belanja pada APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerja masing-masing dan ditembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD dialokasikan untuk mendanai kegiatan terdiri atas belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.
- (2) Kegiatan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan BPD.
- (3) Kegiatan untuk belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. makanan dan minuman rapat;
 - g. pakaian dinas dan atributnya;
 - h. perjalanan dinas;
 - i. upah kerja;
 - j. honorarium narasumber/ahli;
 - k. operasional Pemerintah Desa;
 - l. operasional BPD;
 - m. insentif rukun tetangga/rukun warga dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya; dan
 - n. pembelian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- (4) Kegiatan untuk belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,



USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 NOMOR 138

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

1. Rumus perhitungan ADD kabupaten adalah sebagai berikut :

- $\text{Pagu ADD} = 10\% \times [(\text{Dana Perimbangan (DAU+DBH)} - \text{DAK})]$

Keterangan :

Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa kabupaten Dana Perimbangan Kabupaten = Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten

DAK = Dana Alokasi Khusus

2. Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu desa menggunakan prinsip adil dan merata dengan variabel sebagai berikut :

- a. jumlah Penduduk Miskin, diberi bobot : 4
- b. jumlah Penduduk, diberi bobot : 3
- c. luas Wilayah, diberi bobot dan : 2
- d. keterjangkauan, : 1

Dimana :

- a. bobot 4 dianggap variabel sangat penting;
- b. bobot 3 dianggap variabel penting;
- c. bobot 2 dianggap variabel cukup penting; dan
- d. bobot 1 dianggap variabel kurang penting.

3. Dalam perhitungan penetapan ADD menggunakan Rumus sebagaiberikut :

a. $\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$

Dimana :

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa X

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa X

ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional

b. $ADDP_x = BD_x X (ADD - \sum ADDM)$

Dimana :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk
Kabupaten

$\sum ADDM$: Jumlah Keseluruhan Alokasi Dana Desa Minimal

4. Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi :

- a. jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin setempat/Jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin se Kabupaten Buol;
- b. jumlah Indikator Pada variabel Jumlah penduduk setempat/Jumlah Indikator Pada variabel jumlah penduduk se-Kabupaten Buol;
- c. jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah setempat/Jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah Kabupaten Buol; dan
- d. jumlah Indikator Pada variabel keterjangkauan setempat/Jumlah Indikator Pada variabel keterjangkauan ke Kabupaten Buol.

Pj. BUPATI BUOL,

M. MUCHLIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
 2024

NO	KECAMATAN / DESA	PAGU PENETAPAN	PAGU PENYESUAIAN
	I. LAKEA		
1	Desa Lakuan Buol	490.415.899	542.825.446
2	Desa Lakea I	584.139.409	646.564.958
3	Desa Lakea II	672.224.895	744.063.924
4	Desa Bukaan	454.168.714	502.704.613
5	Desa Tuinan	464.227.518	513.838.377
6	Desa Ngune	422.799.328	467.982.858
7	Desa Ilambe	499.141.567	552.483.605
	JUMLAH	3.587.117.328	3.970.463.779
	II. KARAMAT		
1	Desa Mokupo	527.499.207	583.871.756
2	Desa Mendaan	439.048.540	485.968.583
3	Desa Baruga	447.778.010	495.630.950
4	Desa Monano	420.299.371	465.215.736
5	Desa Busak I	835.622.591	924.923.533
6	Desa Busak II	506.738.489	560.892.391
7	Desa Lamakan	475.944.072	526.807.050
	JUMLAH	3.652.930.279	4.043.310.000
	III. T I L O A N		
1	Boilan	426.410.475	471.979.919
2	Kokobuka	533.554.598	590.574.273
3	Air Terang	426.560.508	472.145.986
4	Panilan Jaya	419.600.572	464.442.258
5	Jatimulya	412.326.295	456.390.597
6	Lomuli	442.520.333	489.811.398
7	Balau	472.287.191	522.759.367
8	Maniala	453.711.314	502.198.332
9	Monggonit	444.790.913	492.324.630
	JUMLAH	4.031.762.199	4.462.626.759
	IV. MOMUNU		
1	Momunu	592.756.305	656.102.721
2	Pinamula	527.126.983	583.459.754
3	Pujimulyo	592.538.971	655.862.161
4	Taluan	768.953.840	851.130.055
5	Potugu	539.606.754	597.273.207
6	Panimbul	508.397.164	562.728.324
7	Tongon	563.841.983	624.098.396
8	Lamadong II	454.650.653	503.238.055
9	Pomayagon	512.779.576	567.579.075

10	Guamonial	490.475.130	542.891.007
11	Lamadong I	521.201.076	576.900.559
12	Pajeko	560.241.630	620.113.282
13	Wakat	388.837.948	430.392.108
14	Soraya	507.032.483	561.217.804
15	Pinamula Baru	358.223.118	396.505.546
16	Mangubi	411.025.461	454.950.746
JUMLAH		8.297.689.075	9.184.442.801
V. BUKAL			
1	Biau	636.414.311	704.426.352
2	Bungkudu	571.202.169	632.245.148
3	Rantemaranu	436.106.425	482.712.051
4	Winangun	474.658.095	525.383.644
5	Modo	449.041.418	497.029.376
6	Unone	695.922.048	770.293.534
7	Mopu	424.101.622	469.424.324
8	Diat	630.510.897	697.892.054
9	Potangoan	603.681.677	668.195.661
10	Binuang	392.783.778	434.759.619
11	Yugut	541.605.962	599.486.066
12	Mooyong	385.824.206	427.056.294
13	Mulat	390.131.461	431.823.855
14	Bukal	458.351.906	507.334.853
JUMLAH		7.090.335.975	7.848.062.831
VI. BOKAT			
1	Tayadun	432.559.722	478.786.321
2	Poongan	524.602.344	580.665.312
3	Bongo	440.838.174	487.949.470
4	Doulan	440.647.083	487.737.959
5	Kantan	424.671.602	470.055.217
6	Kodololagon	463.886.491	513.460.905
7	Negerilama	521.256.426	576.961.825
8	Bokat IV	357.473.061	395.675.333
9	Bokat	524.027.806	580.029.375
10	Butukan	410.416.898	454.277.147
11	Tikopo	427.051.903	472.689.895
12	Bukamog	497.411.954	550.569.152
13	Tang	397.968.615	440.498.547
14	Duamayo	400.637.109	443.452.217
15	Langudon	387.998.122	429.462.532
JUMLAH		6.651.447.310	7.362.271.207
VII. BUNOBOGU			
1	Desa Lonu	514.800.507	569.815.978
2	Desa Tamit	450.882.896	499.067.647
3	Desa Botugolu	510.385.935	564.929.631
4	Desa Bunobogu	532.732.206	589.663.993
5	Desa Konamukan	388.877.408	430.435.785
6	Desa Ponipingan	516.069.134	571.220.180
7	Desa Inalatan	503.506.469	557.314.974
8	Desa Domag Mekar	805.028.221	891.059.618

9	Desa Bunobogu Selatan	426.134.188	471.674.106
10	Desa Pokobo	421.698.996	466.764.936
JUMLAH		5.070.115.960	5.611.946.847
VIII. GADUNG			
1	Lokodidi	520.322.348	575.927.924
2	Matinan	435.218.690	481.729.447
3	Taat	510.309.240	564.844.740
4	Lokodoka	605.672.022	670.398.708
5	Labuton	474.199.099	524.875.597
6	Bulagidun	425.767.228	471.267.930
7	Diapatih	498.821.874	552.129.747
8	Nandu	442.008.135	489.244.463
9	Lipubogu	575.183.142	636.651.557
10	Bulagidun Tanjung	438.335.605	485.179.458
11	Pandangan	449.388.887	497.413.978
JUMLAH		5.375.226.270	5.949.663.549
IX. PALELEH BARAT			
1	Desa Bodi	503.075.674	556.838.141
2	Desa Tayokan	519.629.814	575.161.381
3	Desa Harmoni	588.071.594	650.917.366
4	Desa Lunguto	443.766.096	491.190.293
5	Desa Timbulon	699.587.263	774.350.442
6	Desa Oyak	469.222.965	519.367.675
7	Desa Hulubalang	460.772.859	510.014.527
JUMLAH		3.684.126.265	4.077.839.823
X. PALELEH			
1	Umu	442.666.912	489.973.642
2	Molangato	693.174.466	767.252.326
3	Lilito	518.424.855	573.827.650
4	Talaki	546.314.999	604.698.346
5	Baturata	467.622.468	517.596.136
6	Kwalabesar	563.258.271	623.452.304
7	Tolau	460.401.342	509.603.307
8	Paleleh	427.165.678	472.815.829
9	Lintidu	420.323.774	465.242.747
10	Pionoto	429.239.293	475.111.046
11	Dopalak	467.112.520	517.031.692
12	Dotuno	461.277.661	510.573.276
JUMLAH		5.896.982.239	6.527.178.302
		53.337.732.900	59.037.805.900



 Pj. BUPATI BUOL
 M. MUCHLIS